

IQTISHADUNA **Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita**

Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam
■ **Zul Fahmi, Muh. Nashirudin**

Determinants Of Turnover Intention With Organizational Commitment As Moderating
■ **Vivi Alviyah, Saifudin Saifudin**

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur
Dengan Pendekatan *Spatial Regression***
■ **Rendra Erdkhadifa**

Keputusan Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah: Ditinjau Dari *Halal Lifestyle, Muslim Friendly Facilities, Dan Knowledge*
■ **Diah Aprilianing Tyas, Agus Supriyanto**

**Pembangunan Berwawasan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dan
Perspektif *Maqashid Syariah* Jasser Auda**
■ **Basaria Nainggolan, Riky Soleman**

Fenomena Hijrah Pegawai Bank Pada Komunitas XBank Di Kota Makassar
■ **Nuraeni Nuraeni, Fitri Ramdhani, Trimulato Trimulato**

Determinan Loyalitas Nasabah Bank NTB Syariah
■ **Selamat Muliadi**



STIE Syaria'ah Bengkalis



IQTISHADUNA

Vol.11

No.2

Hal. 90-199

Desember 2022

**pISSN 2303-3568
eISSN 2684-8228**





IQTISHADUNA

Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita

**Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam
Perspektif Hukum Islam**
Zul Fahmi, Muh. Nashirudin

***Determinants Of Turnover Intention With Organizational Commitment
As Moderating***
Vivi Alviyah, Saifudin Saifudin

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur
Dengan Pendekatan *Spatial Regression***
Rendra Erdkhadifa

**Keputusan Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah: Ditinjau Dari *Halal
Lifestyle, Muslim Friendly Facilities, Dan Knowledge***
Diah Aprilianing Tyas, Agus Supriyanto

**Pembangunan Berwawasan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia Dan Perspektif *Maqashid Syariah*** Jasser Auda
Basaria Nainggolan, Riky Soleman

Fenomena Hijrah Pegawai Bank Pada Komunitas XBank Di Kota Makassar
Nuraeni Nuraeni, Fitri Ramdhani, Trimulato Trimulato

Determinan Loyalitas Nasabah Bank NTB Syariah
Selamat Muliadi



IQTISHADUNA	Vol.11	No.2	Hal: 90-199	Desember 2022	pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228
--------------------	---------------	-------------	--------------------	----------------------	--



EDITORIAL TEAM

IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita

Editor in Chief

Khodijah Ishak | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Associate Editor

Erlindawati | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Sulistiyandari | Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Pekanbaru
Zul Hendri | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Dewi Oktayani | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Saiful Bahri | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Muhammad Ashsubli | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Decky Hendarsyah | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Production Editor (Copyediting and Layouting) & IT Support

Decky Hendarsyah | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Mitra Bebestari (Reviewers / Editorial Board)

Zarah Puspitaningtyas | Universitas Jember
Hesi Eka Puteri | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi
Muhammad Rakib | Universitas Negeri Makassar
Rahmatina Awaliah Kasri | Universitas Indonesia, Depok
Agus Arwani | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
Muhammad Isa Selamat | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Ahmad Maulidizen | STIMIK ESQ Business School, Bogor
Rihfenti Ernayani | Universitas Balikpapan, Depok
Mohammad Nur Rianto Al Arif | Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Hidayatul Ihsan | Politeknik Negeri Padang
Mohammad Ghozali | Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo
Abdul Hakim | Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Muhammad Sholahuddin | Universitas Muhammadiyah Surakarta
Muhammad Azis | Universitas Negeri Makassar
Uus Ahmad Husaeni | Universitas Suryakencana, Cianjur
Imron Mawardi | Universitas Airlangga, Surabaya
Ahmad Nurkhin | Universitas Negeri Semarang
Muhammad Kamal Zubair | Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Andala Rama Putra Barusman | Universitas Bandar Lampung
Ratni Prima Lita | Universitas Andalas, Padang
Muhammad Ichsan Hadjri | Universitas Sriwijaya, Palembang
Endri | Universitas Mercu Buana, Jakarta
Assed Lussak | Universitas Bina Nusantara, Jakarta
Suherman | Universitas Negeri Jakarta
Prasetyo Ariwibowo | Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta
Ernawati | Universitas Halu Oleo, Kendari
Abdul Samad A. | Universitas Fajar, Makassar
Martahadi | Universitas Samudra, Langsa
Aprih Santoso | Universitas Semarang
Suhardi | Universitas Putera Batam

Penerbit

LPPM Publishing & Printing
 Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (PPPM)
 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis

Alamat Redaksi

Jalan Poros Sungai Alam – Selat Baru, Bengkalis 28734
 Telp. +62766 2621471, +62811 750 1025
 e-mail: lppmstiesyariahbengkalis@yahoo.com



SEKAPUR SIRIH

Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT dan kerja keras tim redaksi, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita edisi Desember 2022 (Vol.11 No.2) merupakan gagasan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) STIE Syariah Bengkalis akhirnya dapat diterbitkan dan layak berada dihadapan para pembaca baik tercetak maupun *online*. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) STIE Syariah Bengkalis mengajak kalangan akademisi dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan karya ilmiah baik dalam pengembangan keilmuan ekonomi dan ekonomi syariah serta keilmuan yang ada kaitannya dengan ekonomi dalam membangun kesejahteraan umat.

Redaksi mengucapkan terima kasih kepada para dosen, peneliti dan praktisi atas kontribusinya serta tim redaksi dan semua pihak yang telah memberikan dukungan atas diterbitkannya jurnal ini. Kami dari tim redaksi menyadari masih banyak terdapat kekurangan, kelemahan dalam jurnal ini dan kami akan terus berbenah diri untuk kesempurnaan terbitan jurnal berikutnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Wassalam

Editor in Chief



DAFTAR ISI

Pengelolaan Zakat Produktif Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Islam <i>Zul Fahmi, Muh. Nashirudin</i>	90-107
<i>Determinants Of Turnover Intention With Organizational Commitment As Moderating</i> <i>Vivi Alviyah, Saifudin Saifudin</i>	108-121
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dengan Pendekatan <i>Spatial Regression</i> <i>Rendra Erdkhadifa</i>	122-140
Keputusan Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah: Ditinjau Dari <i>Halal Lifestyle, Muslim Friendly Facilities, Dan Knowledge</i> <i>Diah Aprilianing Tyas, Agus Supriyanto</i>	141-152
Pembangunan Berwawasan Gender Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dan Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda <i>Basaria Nainggolan, Riky Soleman</i>	153-168
Fenomena Hijrah Pegawai Bank Pada Komunitas XBank Di Kota Makassar <i>Nuraeni Nuraeni, Fitri Ramdhani, Trimulato Trimulato</i>	169-183
Determinan Loyalitas Nasabah Bank NTB Syariah Selamat Muliadi	184-199

Indexed By:





PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF TERNAK KAMBING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zul Fahmi[✉], Muh. Nashirudin

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[✉]mas.zulfahmi@gmail.com, muh.nashirudin@staff.uinsaid.ac.id

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i2.598>

Received: Apr 24, 2022 **Revised:** Aug 13, 2022 **Accepted:** Sep 06, 2022 **Published:** Dec 12, 2022

ABSTRACT

This research was conducted to analyze how the productive zakat program for goats was carried out by Baitul Mal Forum Komunikasi Antar Masjid (BMFKAM) Surakarta and how Islamic law reviewed the implementation of the program. This study uses a qualitative method with a normative juridical approach. Interviews and documentation carried out data collection techniques. The results of the study found that there was compatibility between the productive zakat program for goat livestock implemented by BMFKAM Surakarta with Islamic law and laws regarding zakat management. The productive zakat program for goats has a tremendous economic impact on beneficiaries, including jobs and opportunities to improve their welfare. Theoretically, this research can be an additional reference for other researchers and academics who wish to conduct the same research on productive zakat, especially goats. This research can inspire the community and zakat managers to make zakat distribution programs more creative, innovative, and beneficial for the community's economic development.

Keywords: productive zakat, economy, Islamic law.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana program zakat produktif ternak kambing yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Forum Komunikasi Antar Masjid (BMFKAM) Surakarta, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa ada kesesuaian antara program zakat produktif ternak kambing yang dilaksanakan BMFKAM Surakarta dengan hukum Islam dan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Program zakat produktif ternak kambing memiliki dampak ekonomi yang baik bagi para penerima manfaat, yaitu memiliki pekerjaan dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Secara teoritis penelitian ini bisa menjadi tambahan referensi bagi para peneliti dan akademisi lain yang ingin melakukan penelitian yang sama tentang zakat produktif, khususnya ternak kambing. Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat dan pengelola zakat untuk membuat program pendistribusian dana zakat secara lebih kreatif, inovatif dan lebih bermanfaat bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Kata kunci: zakat produktif, ekonomi, hukum Islam.



PENDAHULUAN

Zakat produktif telah menjadi kajian yang menarik untuk terus dibahas dan didiskusikan. Zakat produktif merupakan salah satu wujud profesionalitas pengelolaan dana zakat yang diharapkan mampu mengatasi kemiskinan, sebuah persoalan klasik yang dialami oleh hampir setiap negara termasuk Indonesia (Aprianto 2017). Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar, namun di sisi yang lain angka kemiskinan juga besar, maka zakat produktif diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif solusinya (Canggih, Fikriyah, and Yasin 2017). Kajian Dimiyati (2017) menjelaskan bahwa zakat harus bermanfaat bagi mustahik baik personal maupun sosial. Selain ibadah, zakat juga berfungsi sebagai pemelihara modal sosial, dengan cara mengurangi modal yang menjadi hak milik orang kaya untuk menjamin permodalan kelompok lemah secara sosial. Zakat produktif sangat berperan dalam menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Terlebih lagi di Indonesia karena diantara faktor penyebab kemiskinan di Indonesia adalah kurangnya modal dan minimnya lapangan pekerjaan (Suryani and Fitriani 2022). Namun di tengah harapan terhadap urgensi dan realisasi konsep zakat produktif untuk mengatasi kemiskinan tersebut, masih banyak problem dalam implementasinya, terutama pada aspek kesesuaian hukumnya maupun profesionalitas manajemen pengelolaannya (Alam 2018).

Zakat memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam. Zakat disebut dalam Al-Quran sebanyak 82 kali dan beriringan dengan shalat (Qardhawi 2002). Oleh karena itu pengelolaan zakat haruslah sesuai dengan ketentuan syariah. Tidak boleh ada praktek-praktek pengelolaan yang melanggar syariah karena hal tersebut akan menyebabkan keburukan (*madharat*), baik bagi individu penerima maupun pengelola zakat, juga terhadap institusi zakat itu sendiri (PUSKAS BAZNAS 2020). Jangan sampai lembaga zakat yang seharusnya taat syariah justru prakteknya bertentangan dengan syariah. Zakat produktif merupakan sistem pengelolaan model baru, oleh karena itu keabsahan program zakat produktif harus terjamin oleh hukum yang berlaku baik hukum syariah maupun undang-undang pemerintah (Iqbal 2019).

Penelitian tentang zakat produktif pernah dilakukan oleh Abdullah (2013); Dimiyati (2017); Hidajat (2017); Bahri and Oktaviani (2018); Sari (2018); Hidayatullah (2019); Wicaksono (2019); Saputera and Datuela (2020); Wahyuningsih (2020); Mehilda, Meliyana, and Hendarsyah (2021); Khafsoh, Aula, and Rizal (2021). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada objek kajiannya, penelitian ini fokus pada alur pengelolaan program zakat produktif dan analisis hukum Islamnya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mahadhir and Arifai (2021); Sholikin (2022). Kedua penelitian tersebut lebih membahas tinjauan hukum Islam pada zakat produktif secara umum, namun penelitian ini lebih fokus pada zakat produktif ternak kambing. Selanjutnya penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Salsabilla and Ratnasari (2020), membahas mengenai pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif ternak kambing, akan tetapi penelitian tersebut tidak mengkaji perspektif hukum Islam. Selain itu data dan tempat penelitian juga berbeda dengan penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.



Penelitian ini penting dilakukan, karena beberapa penelitian terdahulu, belum sepenuhnya fokus di aspek yuridisnya. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih fokus pada efektifitas, manajemen pengelolaan dan pengaruh sosialnya. Selain itu objek penelitiannya juga lebih umum, yaitu pengelolaan zakat produktif, yang tidak dikhususkan ke jenis programnya. Penelitian ini lebih fokus pada salah satu program zakat produktif, yaitu usaha ternak kambing. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan dana zakat produktif untuk usaha ternak kambing. Kemudian bagaimana kesesuaian program tersebut dengan hukum Islam.

TELAAH LITERATUR

Zakat Produktif Dan Hukumnya

Menurut kamus Al-Munawir, kata zakat berasal dari *zakka* yang bermakna *nama' wa ziyaadah*, yang artinya berkembang dan bertambah (Munawwir 1997). Sedangkan menurut istilah fikih, Qardhawi (2002) mendefinisikan bahwa zakat adalah istilah yang merujuk kepada bagian tertentu dari harta yang diwajibkan untuk disampaikan kepada *mustahik* (penerima). Zakat juga disebut *shadaqah* dan maknanya dalam konteks tertentu sama. *Shadaqah* artinya adalah kebenaran atau pembenaran (Wahid 2022), sedangkan zakat adalah ibadah sebagai bukti benarnya iman, oleh karena itulah zakat kadang disebut pula *shadaqah* (Aziz 2020). Kemudian menurut undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat disebutkan, bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Salah satu jenis zakat yaitu zakat produktif yang bermakna bahwa pemberian dana zakat kepada mustahik yang tidak dihabiskan, tetapi dana tersebut dikembangkan dalam bentuk usaha yang dapat menghasilkan pendapatan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup jangka panjang (Ridho 2020). Zakat produktif adalah penyaluran zakat kepada mustahik (penerima manfaat) untuk dikembangkan agar menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan atau terus menerus (Dimiyati 2017). Artinya zakat tidak diberikan secara konsumtif yang langsung habis ketika dimanfaatkan, namun diwujudkan barang atau modal usaha yang produktif sehingga manfaat zakat lebih optimal (Muhamad 2017). Tujuan utama zakat produktif adalah agar mustahik tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi menjadi pembayar zakat (Abdullah 2013).

Zakat produktif dapat disalurkan dengan dua skema. Pertama, zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti mesin jahit, alat pertukangan, alat pertanian dan lain sebagainya. Kedua, zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal atau dana yang dapat dikembangkan, baik wujudnya adalah proyek sosial seperti pasar, maupun modal dana untuk mendirikan sebuah usaha (Bahri and Oktaviani 2018). Kedua skema penyaluran tersebut hukumnya boleh, baik menurut para ulama kontemporer maupun klasik (Ridho 2020). Para ulama seperti Mushtafa az-Zarqa, Yusuf al-Qardhawi, Muhammad Utsman Syabir, Abdurrahman al-Hifzhawi, Abd al-Fattah Abu al-Ghuddah, Abd al-Aziz al-Khayyath, Muhammad al-Faruq an-Nabhan, Muhammad Shalih al-Farfur, adalah ulama kontemporer yang membolehkan zakat produktif dalam semua jenisnya (Mahadhir and Arifai 2021). Sedangkan beberapa



ulama fikih klasik juga pernah membahas zakat produktif dan mereka membolehkannya, seperti Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Ramli, keduanya adalah ulama ahli fikih dari kalangan madzhab Asy-Syafi'i (Ridho 2020).

Penerima Manfaat (*Mustahik*) Zakat Produktif

Zakat secara umum jumlah mustahiknya adalah 8 golongan, yaitu fakir, miskin, amil, *mu'allaf*, *fi sabilillah*, *gharim*, hamba sahaya, dan *ibnu sabil* (Az-Zuhaili 2020). Ketentuan tersebut sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk (diberikan) kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil yang mengurus zakat, mu'allaf (orang) yang lemah hatinya, hamba sahaya, gharim (orang) yang berhutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil, dan orang yang dalam perjalanan, sebagai ketentuan dari Allah. Dan Allah adalah Yang Maha berilmu dan Maha bijaksana*”.

Mustahik dalam penyaluran zakat produktif berbeda dari pada zakat umumnya. Zakat produktif diberikan kepada *mustahik* untuk dikembangkan dan harus diberikan kepada fakir miskin yang punya potensi mendirikan usaha (Ridho 2020). Oleh karena itu zakat produktif hanya bisa didistribusikan kepada beberapa pihak saja, yakni fakir miskin, *amil*, dan *fi sabilillah*. Fakir miskin itupun menurut undang-undang zakat masih dikhususkan lagi, yaitu fakir miskin yang sudah cukup kebutuhan dasarnya. Hal itu karena zakat produktif targetnya menjadikan *mustahik* bisa mandiri secara ekonomi, berbeda dengan zakat konsumtif yang targetnya hanya memenuhi kebutuhan *mustahik* sehari-hari (Bahri and Oktaviani 2018).

Fakir menurut fikih klasik adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan (*hajat*). Misalnya seseorang yang memiliki kebutuhan 10 maka ia hanya mampu memenuhi 2 kebutuhan, atau sama sekali tidak mampu memenuhinya (Bugho 1978). Sedangkan miskin yaitu orang yang tidak memiliki kemampuan mencukupi kebutuhannya. Misalnya orang memiliki kebutuhan 10 maka ia hanya bisa mencukupi 8 kebutuhan (Bakri 2005). Fakir dan miskin hampir sama maknanya, hanya saja fakir keadaannya lebih memprihatinkan karena tidak punya atau hampir tidak punya penghasilan. Dalam pembahasan fikih antara fakir dan miskin kadang digabungkan, karena hakekatnya sama seperti membahas antara iman dan Islam (Wahid 2022). Fakir artinya tidak punya pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya, sedangkan miskin adalah orang yang punya pekerjaan tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya (Hambari, Arif, and Zaim 2020).

Amil, dalam literatur fikih klasik adalah orang atau pihak yang membantu penguasa untuk menarik zakat dan membagikannya kepada penerima manfaat atau *mustahiqu al-zakat* (Bugho 1978). Dalam kitab *I'anatu Al-Thalibin* disebutkan bahwa *amil* adalah pengelola zakat, yaitu orang yang diutus oleh imam untuk memungut zakat, menulis, menghitung, membagi, dan menjaga zakat (Bakri 2005). Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat baik mengumpulkan,



mencatat, maupun mendistribusikannya termasuk dalam kategori *amil* (Hambari, Arif, and Zaim 2020).

Tahun 2001 pemerintah Indonesia mendirikan badan amil zakat nasional (BAZNAS), yaitu badan resmi yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden RI nomor 8 tahun 2001, yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan *shadaqah* (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam undang-undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Maka dalam konteks negara Indonesia, *amil* zakat adalah BAZNAS (Sarmada and Candrakusuma 2021).

Dibentuknya BAZNAS tidak berarti secara fungsional bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim terhadap kebutuhan pengelolaan zakat. Oleh karena itu merujuk pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, masyarakat Islam baik secara kelembagaan maupun perseorangan diperbolehkan melakukan kegiatan pengelolaan zakat, yakni mengumpulkan dan menyalurkan zakat dengan aturan dan ketentuan yang diatur undang-undang. Pengelolaan zakat oleh *amil* zakat tradisional seperti *amil* zakat perseorangan atau perkumpulan orang, khususnya di daerah-daerah yang tidak terjangkau BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ) dibolehkan menurut hukum, sepanjang diberitahukan kepada pejabat berwenang (Sarmada and Candrakusuma 2021). *Amil* zakat perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat itu wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada pejabat berwenang yakni kepala kantor urusan agama (KUA) kecamatan setempat. Maka jika seperti itu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, berarti yang dinamakan *amil* dalam konteks negara Indonesia adalah BAZNAS dan semua pihak baik lembaga maupun perseorangan yang melakukan pemungutan dan penyaluran zakat yang sesuai dengan ketentuan syariah maupun undang-undang yang berlaku. Jika dilakukan perorangan maka orang itu adalah *amil* yang berhak mendapat bagian zakat, jika dilakukan oleh lembaga atau perkumpulan maka semua yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut meliputi penghimpun (*al-hasyir*), penghitung (*al-hasib*), pencatat (*al-katib*), pembagi atau pendistribusi zakat (*al-qasim*) dan lainnya adalah amil yang berhak mendapat bagian zakat (Wahid 2022).

Mengenai *amil* dan dana *amil* maka telah keluar fatwa majelis ulama Indonesia (MUI) nomor 8 tahun 2011 tentang *amil* zakat, yang diantaranya menetapkan bahwa dalam hal biaya operasional tidak dibiayai oleh pemerintah, atau disediakan pemerintah tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat yang menjadi tugas *amil* diambil dari dana zakat yang merupakan bagian amil atau dari bagian *fi sabilillah* dalam batas kewajaran, atau diambil dari dana di luar zakat (Munawwarah, Mustarin, and Basri 2022). Artinya kekurangan dana *amil* yang ini mungkin menjadi persoalan bagi sejumlah LAZ di Indonesia, bisa diambil dari beberapa sumber: (1) dana dari pemerintah, (2) dana dari *asnaf amil*, (3) dana dari *asnaf fi sabilillah*, (4) dana dari sumber lain. Dalam



undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa biaya iklan kesadaran masyarakat agar berzakat bisa diambil dari dana *amil* dan dana *fi sabilillah* menurut batas kewajaran (Anwar, Aji, and Tanjung 2017). Seorang *amil* tidak boleh memberi hadiah kepada *muzakki* dan juga tidak boleh menerima hadiah dari *muzakki* (Wahid 2022).

Fi sabilillah, kalimat ini memiliki dua makna (Qardhawi 2002): Pertama, asal kata ini menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan yang ikhlas, yang dipergunakan untuk ber-*taqarrub* mendekati diri kepada Allah SWT., yang meliputi segala amal baik yang bersifat kemasyarakatan. Kedua, arti yang biasa dipahami dari kata ini apabila bersifat mutlak adalah *jihad*, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah artinya hanya khusus untuk *jihad*.

Qardhawi (2002) memperluas makna *fi sabilillah* tidak hanya dalam masalah *jihad* (perang). Jihad di sini justru di luaskan maknanya menjadi *jihad* dakwah, *jihad* pendidikan, *jihad* pemikiran (ideologi), *jihad* untuk memperjuangkan kemajuan Islam dan sebagainya. Oleh sebab itu para juru dakwah yang aktifitasnya menyebarkan ajaran Islam, para ulama dan para tokoh agama yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk Islam, para pengajar, guru ngaji, juga para pelajar Islam yang tekun mendalami Islam, mereka berhak menerima bagian zakat. Tidak sampai di situ saja, bahkan Qardhawi (2022) menjelaskan dana zakat juga bisa digunakan untuk hal-hal apapun yang bermanfaat bagi masyarakat umum, misalnya dana zakat untuk membangun masjid di daerah yang penduduknya miskin apalagi daerah-daerah yang minus keislamannya atau menjadi sasaran kristenisasi. Jadi kata *fi sabilillah* maknanya adalah jiwa, harta dan lisan. Hal ini mencakup urusan dakwah yang kemudian meluas programnya seperti membangun madrasah, mendirikan yayasan, mendirikan perpustakaan, mencetak buku dan majalah, membuat stasiun TV dan lain sebagainya (Sarhini 2018).

Fatwa MUI Tentang Zakat Produktif

Komisi fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H., bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M., menetapkan diantaranya: (1) Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. (2) Dana zakat atas nama *sabilillah* boleh di-*tasharuf*-kan guna keperluan *masalah 'ammah* (kepentingan umum).

Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi). MUI menetapkan: (1) Zakat *mal* harus dikeluarkan sesegera mungkin (*fauriyah*), baik dari *muzakki* kepada *amil* maupun dari *amil* kepada *mustahik*. (2) Penyaluran (*tauzi'*/distribusi) zakat *mal* dari *amil* kepada *mustahik*, walaupun pada dasarnya harus *fauriyah*, dapat di-*ta'khir*-kan apabila *mustahik*nya belum ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar. (3) Maslahat ditentukan oleh pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat *syar'iyah*. (4) Zakat yang di-*ta'khir*-kan boleh diinvestasikan (*istitsmar*) dengan syarat-syarat sebagai berikut: (a) harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syariah dan peraturan yang berlaku (*al-thuruq al-masyru'ah*), (b) diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan, (c) dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi, (d) dilakukan oleh institusi lembaga yang profesional dan dapat dipercaya (*amanah*), (e) izin investasi



(*istitsmar*) harus diperoleh dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit, (f) tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bisa ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan. (g) pembagian zakat yang di-*ta'khir*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

Fatwa MUI nomor 15 tahun 2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, yaitu: (1) Ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil *mustahik* zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi *mustahik* zakat. (2) Ketentuan hukum-hukum penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut: (a) tidak ada kebutuhan mendesak bagi para *mustahik* untuk menerima harta zakat, (b) manfaat dari aset kelolaan hanya diperuntukkan bagi para *mustahik* zakat, (c) bagi selain *mustahik* zakat dibolehkan memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para *mustahik* zakat dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan. (3). Ketentuan Penutup: (a) Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya, (b) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Undang-Undang Tentang Zakat Produktif

Dalam perspektif hukum nasional, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam keputusan menteri agama nomor 581 tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan menteri agama No. 373 tahun 2003 dan keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat nomor D-29 tahun 2000.

Kemudian dikeluarkan pula undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai penyempurnanya. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 27 poin 1 dan 2, dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat sepanjang kebutuhan dasar *mustahik* dapat terpenuhi. Dijelaskan pula bahwa usaha produktif yang dimaksud adalah usaha yang dapat meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. berdasarkan undang-undang inilah maka dana zakat bisa didistribusikan dalam bentuk modal usaha kepada fakir miskin atau penerima manfaat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan memakai pendekatan normatif yuridis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkompeten, yaitu direktur BMFKAM, kepala divisi program BMFKAM juga kepada beberapa kepala cabang BMFKAM daerah sebagai pengelola program di lapangan. Teknik analisis memakai cara deskriptif analisis, yakni melakukan analisis berdasarkan pemaparan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan



kepada para pihak yang berkompeten secara berkelanjutan sebagai data primer dan melihat data-data dokumen dari media sebagai data sekunder, untuk selanjutnya dipilah dan dikumpulkan serta disusun sehingga bisa dipaparkan secara deskriptif. Kemudian data-data tersebut dianalisis secara hukum dengan sumber hukum yang ada. Penelitian ini hanya dibatasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan zakat produktif untuk usaha ternak kambing serta mentoringnya. Sedangkan sumber hukum sebagai bahan analisis adalah fikih kontemporer tentang zakat produktif, undang-undang zakat dan juga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau dewan syariah nasional (DSN) MUI sebagai sumber hukum primernya dan juga fatwa para ulama di berbagai literatur tentang zakat sebagai sumber hukum skundernya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Latar Belakang Dan Tujuan Program BAI (Bina Asa Insani)

BAI adalah sebuah program pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana zakat yang salah satu wujudnya memberikan modal usaha ternak kambing kepada fakir miskin sebagai mustahik zakat. Program ini digulirkan oleh LAZ BMFKAM untuk memenuhi kewajibannya sebagai organisasi pengelola zakat yang harus menyalurkan dana zakat yang telah dihimpunya kepada masyarakat yang berhak menerima. Hal itu untuk kemanfaatan dana zakat agar tidak hanya berputar di penyaluran konsumtif saja, namun juga memiliki manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan (*sustainable*).

Secara terperinci tujuan dan latar belakang program BAI ternak kambing adalah: Pertama, memutus rantai kemiskinan dengan cara merubah kondisi yang memungkinkan mustahik berkembang dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya mustahik sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal itu ditempuh dengan cara melakukan pendampingan dalam mengelola bantuan, pembuatan kandang, pemilihan bibit ternak, pengolahan pakan ternak, serta proses penjualan/pemasaran yang ada dan berusaha menjaga kualitas ternak agar sesuai dengan keinginan pasar. Program ini juga bertujuan untuk mewujudkan para *mustahik* yang sejahtera, mandiri, bermartabat dan berakhlak mulia berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kedua, memberdayakan ekonomi *mustahik* melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan mengelola dan memperdayakan pakan yang tersedia, dengan prinsip pakan hemat, ternak hebat, sehingga bisa menghasilkan nilai produktifitas yang baik (hasil ternak yang berkualitas).

Data Penerima Manfaat (*Mustahik*)

Terhitung sejak program itu digulirkan hingga sekarang yaitu tahun 2020-2022, maka daftar penerima manfaat sebanyak 19 fakir miskin yang tersebar di berbagai daerah di Jawa seperti Magetan Jawa Timur, Sukoharjo Jawa Tengah, Klaten, Boyolali, Kulon Progo Yogyakarta, Cangkringan Bantul, Brebes Jawa Barat dan lain sebagainya. Jumlah dana zakat yang sudah disalurkan untuk program tersebut hingga sekarang mencapai Rp. 502.144.500 (lima ratus dua juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan penyebaran mustahik dan usaha ternaknya di 19 titik, seperti terlihat pada Tabel 1.



Tabel 1 Data Penerima Manfaat

No.	Nama	Alamat	Jumlah (Rp.)
1	Muji Raharjo	Sribit 05/13, Sendangtirto, Berbah, Sleman	21.305.000,00
2	Ikhsanuddin Jauhari	Gandu, Sendangtirto, Berbah, Sleman	21.305.000,00
3	Dayunolo	Krapyak Barepan, Margoagung, Seyegan, Sleman	21.305.000,00
4	Muslim	Koripan 01, Cangkring, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul	15.657.000,00
5	Nur Yulianto	Puron Rt 46, Trimurti, Srandakan, Bantul	20.655.000,00
6	Anton	Jl. Krasak Lembarawa, RT. 08, RW. 01. Krasak, Brebes	22.473.000,00
7	Suparman	Candi Rejo, RT. 03/02, Candirejo, Magetan, Jawa Timur	28.102.000,00
8	Wardiman	Padasan RT 03/08 Mranggen, Polokarto Sukoharjo	29.405.000,00
9	Amin Ariyanto	Geneng RT. 01 RW. 07 Polokarto Polokarto Sukoharjo	26.257.000,00
10	Rustamaji	Sambirobyong RT. 01/02, Sambirobyong, Sidorejo, Magetan	19.800.000,00
11	Rustamaji ke 2	Sambirobyong RT. 01/02, Sambirobyong, Sidorejo, Magetan	12.200.000,00
12	Kholil Bukhori	Gunung Kidul	41.330.500,00
13	Kasana	Depok RT 46/23, Sukoreno, Sentolo, Kulonprogo	43.850.000,00
14	Bayu Aprilia	Banjaran, RT.12/06, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, Jogja	40.500.000,00
15	Agus Gunawan	Banjaran, RT. 12/06, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, Jogja	40.500.000,00
16	Sunarko	Banjaran, RT.12/06, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo, Jogja	40.500.000,00
17	Muhammad Abdul Salam	Jungkare 012/06, Karangnom, Klaten	19.000.000,00
18	Aris purnomo	Kleleng RT. 03/01, Kletekan, Jogorogo, Ngawi	19.000.000,00
19	Sigit widiyanto	Suruh RT. 03/02, Suruh, Bringin, Ngawi	19.000.000,00
Jumlah			502.144.500,00

Sumber: data sekunder (diolah)

Mekanisme Penyaluran

Mekanisme penyaluran sebagaimana tertulis dalam dokumen *term of teference (TOR)* atau proposal dan wawancara dengan Agung Budiman, bisa diperinci sebagai berikut: Pertama, tahap pengajuan dari *mustahik*, setelah program disusun dengan seluruh instrumennya, maka diadakanlah sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh pengurus pusat BMFKAM, yaitu divisi program yang diturunkan ke semua kantor pemberdayaan atau penyaluran cabang yang ada untuk disosialisasikan langsung ke masyarakat. Kemudian setelah program tersebut direspon oleh masyarakat, maka pihak *amil* yang ada di daerah cabang wajib memfasilitasi semua pengajuan untuk ditindaklanjuti dan diajukan ke



kantor pusat, sebagai pihak yang paling berwenang membuat persetujuan setelah melakukan kajian (verifikasi) secara mendalam.

Kedua, form layanan *mustahik* (pemberdayaan), diserahkan ke kepala cabang (kacab) BMFKAM. Form layanan *mustahik* adalah dokumen pengajuan berbentuk formulir dan juga *form scoring* yang harus diisi oleh calon *mustahik* untuk diverifikasi apakah calon *mustahik* tersebut benar-benar memiliki kelayakan atau memenuhi syarat-syarat secara hukum sebagai penerima manfaat dari zakat produktif. Proses pengisian dokumen pengajuan oleh calon penerima manfaat dan pengisian *form scoring* di-handle oleh petugas *amil* daerah yang wajib melayani masyarakat. Form tersebut oleh petugas *amil* pusat diserahkan kepada kacab daerah untuk disampaikan dan diisi oleh calon penerima manfaat yang mengajukan program pemberdayaan.

Ketiga, *survey* tertulis kepada calon *mustahik*, dengan menggunakan form pengajuan dan form *scoring*, petugas daerah mensurvey calon *mustahik*. Caranya adalah dengan mengajukan beberapa lembar jawab kuisioner yang harus diisi oleh calon *mustahik*. Dari pengisian *form scoring* oleh calon *mustahik* tersebut secara otomatis nantinya akan didapatkan data awal yang valid, mengenai kriteria calon *mustahik* yang bisa memenuhi syarat sebagai *asnaf* penerima zakat produktif.

Keempat, *survey* lapangan calon *mustahik*, *survey* yang kedua ini adalah lanjutan *survey* yang pertama. *Survey* yang pertama hanya untuk memastikan bahwa calon *mustahik* ini tergolong fakir miskin yang berhak menerima dana zakat, sedangkan untuk *survey* yang kedua tim dari divisi program turun langsung ke lapangan (rumah calon *mustahik*) untuk memastikan identitas, tempat, minat, serta potensi kemampuan *mustahik* menerima dana zakat dan mengelolanya menjadi usaha ternak kambing.

Kelima, verifikasi tim program BMFKAM pusat. Tahap selanjutnya tim dari divisi program BMFKAM melakukan verifikasi akhir terhadap semua hasil *survey* baik tertulis maupun hasil investigasi lapangan, untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan apakah pengajuan calon *mustahik* tersebut diterima atau ditolak.

Keenam, hasil verifikasi ter-acc/tidak, dari proses verifikasi akhir oleh tim program BMFKAM, maka nanti akan keluar keputusan apakah pengajuan seorang calon *mustahik* diterima atau ditolak. Permohonan *mustahik* yang diterima diputuskan dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh kepala bidang produktif dari divisi program BMFKAM.

Ketujuh, mengikuti pelatihan, semua calon *mustahik* yang dinyatakan diterima pengajuannya sebagai penerima manfaat diwajibkan mengikuti *training* yang diadakan oleh tim program. *Training* tersebut sebagai persiapan awal agar para *mustahik* memiliki skill atau kemampuan mengelola ternak kambing secara profesional. Materi *training* meliputi manajemen dasar pengelolaan keuangan, cara pengelolaan ternak kambing, sistem perawatan baik penggemukan maupun ternak (*breeding*).

Kedelapan, realisasi program, setelah diadakan pelatihan, maka tahap selanjutnya adalah realisasi program. BMFKAM mulai mengalokasikan dana untuk program tersebut kepada *mustahik*. Dana yang digunakan untuk pembuatan kandang diserahkan langsung kepada *mustahik*. Kemudian mengenai kambing, maka tim program BMFKAM membelikannya dan menyerahkan kepada *mustahik*. Kemudian secara administratif, proses penyerahan dilakukan dengan menyusun

akad kontrak atau kesepakatan. Salah satu contoh MoU (*Memorandum of understanding*) sebuah kontrak kesepakatan yang dibuat oleh BMFKAM dengan *mustahik* adalah MoU dengan *mustahik* bernama Rustamaji, beralamat di Sambirobyong, RT.01/RW.01, desa Sambirobyong, kec. Sidorejo, kab. Magetan Jawa Timur, dengan Samsul Bahri beralamat jalan Sriwijaya blok A no. 5 KPR Selosari Baru, Magetan sebagai kepala program pemberdayaan BMFKAM kabupaten Magetan. MoU tersebut dinyatakan bahwa jika kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama program pemberdayaan BAI ternak kambing. Maka pihak pertama sebagai penyedia dana secara *hibah*, akan melakukan *mentoring* selama 2 tahun, dan pihak kedua sebagai pengelola dan pelaksana program pemberdayaan tersebut harus bersedia memenuhi target pihak pertama, yaitu perubahan dari status *mustahik* menjadi *muzakki*. Oleh karena pihak kedua selaku penerima manfaat harus bersedia mengikuti seluruh SOP program BAI ternak kambing. Kemudian kambing awal yang diterima *mustahik*, yaitu sejumlah indukan dan pejantan tidak boleh dijual selama dua tahun kecuali dikomunikasikan kepada pihak pertama (BMFKAM), sampai tercapai indikator keberhasilan yakni pihak kedua memiliki jumlah kambing hasil ternakkan yang memenuhi syarat untuk menjadi *muzakki* atau sudah wajib zakat. Dalam klausul MoU juga disebutkan bahwa Penerima manfaat harus bersedia mendukung dan menjadi bagian dari program berbagi Qurban FKAM, artinya hasil ternak harus dijual kepada BMFKAM untuk program tersebut. Semua kesepakatan tersebut tidak mutlak mengikat dan apabila ada persoalan akan diselesaikan dengan jalan musyawarah.

Kesembilan, *mentoring*, adalah pengawasan dan pendampingan, serta pembinaan oleh tim program BMFKAM terhadap proses pengelolaan usaha ternak kambing yang dijalankan oleh *mustahik*. *Mentoring* dilakukan dengan cara meminta laporan perkembangan setiap bulan, *survey* langsung ke lapangan, dan secara intensif membangun komunikasi yang baik melalui *group Whastapp* maupun komunikasi langsung antara petugas dengan *mustahik*. Semua *mustahik* bisa saling bertukar informasi dan pengalaman, saling memberi masukan diantara mereka jika menemui persoalan. *Mentoring* minimal dilakukan selama dua tahun.

Kesepuluh, alur pendanaan, semua pendanaan program BAI yang dalam hal ini adalah ternak kambing diambil dari dana zakat. Pendanaan tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian: (1) Dana untuk membeli kambing dan sarana-prasarananya, seperti pembuatan kandang, pembelian alat peracik makanan, dan lain-lainnya yang diterima *mustahik*, termasuk pelatihan semua dicairkan dari akun dana zakat, yaitu dana fakir miskin dan diberikan kepada *mustahik* dengan akad *hibah*. (2) Dana operasional yang meliputi dana transport semua petugas *amil* dari proses pengajuan hingga realisasi program, dan juga dana *mentoring* selama 2 tahun, semua juga dicairkan dari dana zakat yaitu dana *amil* dan ditambah dana infak sedekah umum.

Perkembangan Program Dan Dampak Ekonomi Bagi Penerima Manfaat

Program zakat produktif ternak kambing pertama dirancang dan dilaksanakan pada akhir tahun 2020, awal 2021. Sejak program tersebut digulirkan hingga sekarang maka ada 19 fakir miskin yang telah menerima manfaat modal ternak kambing dengan total dana mencapai Rp. 502.144.500. BMFKAM membuat skema penyerahan kambing tersebut dengan tahapan. Tahap



pertama, jumlahnya 11 ekor kambing yang terdiri indukan dan pejantan. Para penerima manfaat boleh mengajukan tahap berikutnya jika dianggap memenuhi syarat. Dari total 19 orang penerima manfaat tersebut ada sebagian yang masih di tahap pertama dan ada yang melanjutkan pada tahap kedua. Menurut keterangan kepala Menurut divisi program BMFKAM, Agung Budiman, program tersebut sudah satu tahun lebih, dan rata-rata 11 ekor kambing yang diserahkan kepada masing-masing mustahik tersebut hari ini (Maret 2022) sudah berkembang biak menjadi 28 hingga 30 ekor kambing.

Pembahasan

Secara umum program zakat produktif telah diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 27 poin 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat sepanjang kebutuhan dasar *mustahik* dapat terpenuhi. Tujuan dasar program zakat produktif ternak kambing oleh BMFKAM tersebut adalah menciptakan kemandirian *mustahik* dan merubahnya menjadi *muzakki*. Hal ini sesuai dengan undang-undang zakat dan juga sesuai dengan prinsip dasar syariah zakat yaitu mengurangi kemiskinan, menciptakan keseimbangan perekonomian dan kesejahteraan bersama (Shobron and Masruhan. 2017). Kemudian jika realisasi penyaluran zakat produktif untuk fakir miskin tersebut banyak jumlahnya dan melebihi dana untuk *asnaf* lainnya, maka hal itu sah secara fikih, karena alokasi dana tersebut lebih optimal manfaatnya bagi mustahik (Wicaksono 2019). Komisi fatwa MUI dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M, menetapkan diantaranya: (1) Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. (2) Dana zakat atas nama *sabilillah* boleh di-*tasharuf*-kan guna keperluan *masalah 'ammah* (kepentingan umum). Kemudian juga keluar Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang bolehnya penggunaan dana zakat yang di-*ta'khir*-kan untuk *istitsmar* (Investasi), dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.

Tim program BMFKAM telah melakukan proses verifikasi melalui dua tahap untuk menentukan apakah seorang *mustahik* layak mendapatkan modal usaha ternak kambing atau tidak. Standar kelayakan tersebut dilihat dari kondisi ekonominya dan potensi kemampuannya menjalankan usaha ternak kambing. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 27 bagian ketiga tentang pendayagunaan ayat 1 yang mengatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa pendayagunaan untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Jadi zakat produktif harus diberikan kepada fakir miskin yang selesai kebutuhan dasarnya dan bisa menjalankan usaha. Kajian Sholikin (2022) menemukan bahwa penyaluran zakat produktif di BAZNAS dilakukan setelah calon *mustahik* lolos verifikasi. BAZNAS melakukan pendataan yang komprehensif, baik terhadap kondisi ekonomi calon mustahik maupun jenis kebutuhannya yang paling mendesak, termasuk BAZNAS mengkaji kemampuannya dalam mengelola dana zakat produktif. Semua hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk dokumen yang nanti akan menjadi acuan keputusan penyaluran dana zakat. Sistem verifikasi *mustahik*



yang dilakukan oleh BAZNAS maupun BMFKAM adalah tahapan yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan *mustahik* dalam mengelola zakat produktif. Karena penyaluran dana produktif yang tidak tepat sasaran akan sangat berpotensi menyebabkan kegagalan dalam menjalankan program.

Mengenai sistem anggaran, maka BMFKAM mengalokasikan dana zakat untuk seluruh pembiayaan. Anggaran secara global dibagi menjadi dua bagian: Pertama, anggaran dana untuk usaha ternak kambing, yang meliputi dana untuk membeli kambing, membuat kandang, mengadakan pelatihan dan lain sebagainya, menggunakan dana zakat dari akun penyaluran fakir miskin. Sedangkan yang kedua adalah dana operasional, yang meliputi uang transport, gaji, iklan program, dana mentoring selama 2 tahun dan lain-lainnya, maka diambilkan dari dana zakat akun penyaluran amil, dan dari dana infak sedekah umum. Secara fikih dana zakat wajib disalurkan kepada *mustahik*, dan amil juga termasuk *mustahik* yang mendapat bagian dana zakat tersebut (Anwar, Aji, and Tanjung 2017). Oleh karena itu baik untuk dana penyaluran maupun dana operasional bagi kedua pihak, semua dihukumi benar karena sama-sama *mustahik* yang berhak menerima manfaat dana zakat. Jika merujuk kepada keputusan menteri agama RI nomor 606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah, yang merupakan turunan dari undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011, yang menyatakan bahwa dana amil diambil dari dana zakat yang persentasenya tidak boleh melebihi 12,5 % dari seluruh penghimpunan zakat, atau tidak melebihi 20% dari infak sedekah umum, maka ketentuan tersebut aplikasinya semua dana untuk gaji atau operasional kerjasama diperbolehkan (Anwar, Aji, and Tanjung 2017). Dalam hal ini BMFKAM memisah pembiayaan tersebut, dan khusus biaya operasional *amil* dan *mentoring* selama 2 tahun diambil dari dana *amil* dan dana infak sedekah umum non-zakat. Kebijakan ini sesuai dengan hukum syariah karena *amil* memang berhak mendapat dana zakat, dan juga sesuai dengan keputusan menteri agama nomor 606 tahun 2020 tentang audit syariah tersebut. Kaitannya dengan dana *mentoring* selama 2 tahun maka dalam ketentuan keputusan menteri tersebut juga disebutkan bahwa dana zakat harus didistribusikan kurang dari waktu satu tahun sejak penghimpunan kecuali dana amil, maka boleh diundur melebihi satu tahun.

Dalam kontrak atau MoU yang dibuat antara BMFKAM sebagai pihak pertama dengan pelaksana usaha ternak kambing sebagai pihak kedua (penerima zakat) ada beberapa klausul yang bisa dicermati: Pertama, akad penyerahan modal ternak kambing tersebut *hibah* bukan hutang (*dain/qardh*). Padahal di lembaga yang lain program zakat produktif akadnya adalah *qardh* dan cara pembayarannya diangsur. Seperti program zakat produktif di BAZNAS kabupaten Lumajang yang memberikan modal usaha termasuk ternak kambing kepada penerima manfaat hanya menggunakan akad *qard al-hasan* saja (Hidayatullah 2019). Para ulama klasik belum ada yang membahas masalah kredit harta zakat, namun ulama kontemporer membolehkannya. Muhammad Abu Zahrah, Husain Makhluaf, Hasan Abdul Rahman, dan Yusuf Qardhawi, termasuk ulama yang membolehkan. Mereka beralasan bahwa hutang yang berasal dari harta zakat tersebut akan kembali lagi ke Baitul Mal, dan bisa dimanfaatkan lagi untuk yang lainnya. Prinsipnya dana tersebut haknya *mustahik* yang jika dihibahkan saja boleh apalagi dihutangkan dengan tidak adanya riba (Thoriqudin 2015). Namun demikian akad *hibah* yang dipilih oleh BMFKAM dalam distribusi zakat tersebut lebih aman secara hukum. Selain itu secara manajemen lebih mudah karena jika melihat



skema dan tujuan zakat produktif, maka pengawasan terhadap pengelolaan usaha lebih penting dilakukan daripada pengawasan terhadap proses pengembalian hutang yang sering kali mengalami persoalan.

Kedua, mengenai syarat yang ditentukan oleh BMFKAM bahwa mustahik tidak boleh menjual hasil ternaknya selama dua tahun kecuali untuk pengembangan, maka hal itu hanyalah sebuah upaya agar usaha ternak kambing tersebut bisa sukses berkembang dengan baik. Ketentuan tersebut juga tidak dijadikan sebagai syarat yang menyebabkan kesepakatan tersebut menjadi batal. Ketentuan tersebut bahkan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 27 poin 1 dan 2 sebagaimana penjelasan sebelumnya. Selain itu, membangun usaha yang maju dan berkembang haruslah dirintis dengan cermat dan profesional dan hasilnya tidak bisa instan. Pelarangan menjual hasil ternak kambing selama dua tahun adalah ketentuan dan strategi yang tepat terutama dalam perspektif pengembangan ekonomi. Tanpa klausul itu, maka para *mustahik* yang tidak memahami teknik mengembangkan usaha yang benar akan mudah sekali menjual hasil ternaknya secara tidak sabar. Akhirnya sebelum usaha itu mapan, maka modalnya habis digunakan untuk kebutuhan lain yang bersifat konsumtif, sehingga tujuan awal program untuk membentuk kemandirian para *mustahik* akan sulit tercapai. Strategi itu diterapkan agar program tersebut sukses, sehingga zakat diharapkan bisa memenuhi fungsinya yang ideal yakni mengurangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial (Wicaksono 2019). Hal ini merupakan manajemen pengelolaan zakat produktif yang baik. Zakat memiliki tujuan menyelesaikan kemiskinan masyarakat, dan jika zakat dikelola secara baik dan profesional akan tercipta kondisi seperti masa Umar Ibn Abdul Aziz, yaitu kesejahteraan yang merata hingga orang kaya pun kesusahan untuk menyalurkan infaknya (Hidajat 2017).

Mengenai perkembangan dan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat, maka program BAI ternak kambing yang dilakukan BMFKAM belum bisa dilihat secara signifikan karena baru berjalan kurang lebih satu setengah tahun. Hal ini berbeda dengan program pendistribusian zakat ternak kambing oleh lembaga lain, seperti program ternak kambing yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik. Program tersebut dilaksanakan di desa Kertosono, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik. BAZNAS telah membantu masyarakat memiliki pekerjaan dan menurut data masing-masing mustahik mendapat penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000 perbulan. Program tersebut sudah berjalan selama 5 tahun dari 2015 hingga 2020. Pada tahun 2019 terhitung ada 24 mustahik yang masing-masing mendapat 3 ekor kambing. Mengenai mekanisme penjualan hasil ternak, pihak BAZNAS tidak membuat ketentuan khusus sehingga para penerima manfaat bisa menjual kapan pun (Salsabilla and Ratnasari 2020). Berbeda dengan strategi BMFKAM yang melarang penjualan kambing kecuali setelah memasuki tahun ketiga, itu lebih bagus dan asumsi kesuksesannya lebih besar. Apalagi program tersebut nanti sudah berjalan lima tahun lebih, target perubahan status para *mustahik* (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pembayar zakat) bisa diwujudkan. Langkah-langkah yang ditempuh BMFKAM untuk mensukseskan program zakat produktif ternak kambing telah memenuhi unsur manajemen zakat yang tepat (Hidajat 2017).

Indonesia merupakan negara mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi zakat yang cukup tinggi. Pengelolaan zakat yang



bermanfaat dan bisa memenuhi fungsinya yang ideal sebagai pilar ekonomi Islam sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan yang benar menurut hukum dan manajemen yang profesional. Semangat dan kepedulian masyarakat terhadap zakat yang ditandai dengan semakin maraknya pendirian LAZ dan unit pelayanan zakat (UPZ) oleh masyarakat, harus ditindaklanjuti dengan pengawasan dan pendekatan yang benar. Termasuk dilakukannya berbagai penelitian tentang pengelolaan zakat adalah bentuk pengawasan dan pendekatan non struktural yang sangat diperlukan. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum juga perlu diambil tindakan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada demi untuk kebaikan bersama.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di LAZ BMFKAM menurut hukum Islam maupun hukum perundang-undangan tentang zakat yang berlaku di Indonesia, sudah tepat dilaksanakan. Para *amil* BMFKAM sebagai pelaksana program juga telah memiliki strategi pengelolaan yang baik dan profesional dalam melakukan penyuluhan dan pendampingan agar program tersebut sukses seperti tujuan yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program tersebut sangat bermanfaat bagi fakir miskin sebagai *mustahik*. Mereka bisa memiliki pekerjaan dan punya kesempatan untuk keluar dari kemiskinan, menuju hidup yang lebih sejahtera.

Hasil penelitian ini berimplikasi pada peningkatan pemahaman dan minat masyarakat terhadap zakat, khususnya zakat produktif. Penelitian ini akan menambah dan menumbuhkan khazanah penelitian tentang zakat produktif yang lebih baik serta ikut menumbuh-kembangkan realisasi zakat produktif di masyarakat. Keterbatasan penelitian ini adalah terletak pada kajian yang memfokuskan pada aspek hukumnya saja, sedangkan mengenai manajemen pengelolaan dan dampak sosial kemanfaatannya belum sepenuhnya bisa dilakukan secara komprehensif. Hal itu disebabkan oleh objek penelitian yang tersebar di berbagai daerah yang belum bisa terjangkau. Indikator kesuksesan program, yaitu merubah para penerima manfaat yang statusnya *mustahik* menjadi *muzakki* dalam waktu tiga tahun juga belum bisa diukur karena program itu baru berjalan 2 tahun.

Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap program zakat produktif ternak kambing tersebut dengan objek kajian yang lebih luas dan mendalam. Penelitian hukum Islam terhadap sebuah pelaksanaan ibadah zakat penting dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kesesuaiannya dengan syariah dan aturan yang berlaku, namun tidak kalah penting pula hal tersebut diteliti aspek managemenya, implikasi sosialnya secara mendalam atau aspek lain yang implikasinya bisa menumbuhkembangkan zakat produktif baik konsep maupun realisasinya di masyarakat. Ternak kambing adalah salah satu bentuk usaha yang bisa dipilih untuk merealisasikan program zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aab. 2013. "Strategi Pemberdayaan Zakat Produktif." *AL-MASLAHAH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 1 (1): 1-14.
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/105>.



- Alam, Ahmad. 2018. "Permasalahan Dan Solusi Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Manajemen* 9 (2): 128–36. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v9i2.1533>.
- Anwar, Ali Nurdin, Ahmad Mukri Aji, and Hendri Tanjung. 2017. "Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil Menurut Perspektif Syariah Dan Implementasinya Di Organisasi Pengelola Zakat." *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam* 10 (2): 131-50. <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/Kasaba/article/view/2391>.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2017. "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam." *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2): 169–88. <https://doi.org/10.32678/ijei.v8i2.60>.
- Aziz, Muhammad. 2020. "Pengelolaan Zakat Untuk Kesejahteraan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Journal of Islamic Banking* 1 (1): 33–53. <http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/98>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2020. *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*. 36th ed. Damaskus: Daarul Fikr.
- Bahri, Efri Syamsul, and Reni Oktaviani. 2018. "Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 2 (2): 101–20. <https://doi.org/10.21070/perisai.v2i2.1686>.
- Bakri, Abi Bakar Utsman bin Muhammad Syatha al Dimiyati al. 2005. *Hasyiah I'anatu Al-Thalibin Ala Hilli Al-Fadzi Fathil Al-Mu'in*. Lebanon: Darul Ibnu 'Ashamah.
- Bugho, Mustofa Dieb. 1978. *At-Tadzhib Min Adillati Matni al-Ghayati Wa at-Taqriib*. Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah.
- Canggih, Clarashinta, Khusnul Fikriyah, and Ach. Yasin. 2017. "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia." *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics* 1 (1): 14–26. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v1n1.p14-26>.
- Dimiyati, Dimiyati. 2017. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia." *Al-Tijary, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (2): 189–204. <http://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/693>.
- Hambari, Hambari, Arif Ali Arif, and Muntaha Artalim Zaim. 2020. "Asnaf Zakat Dan Pendistribusianya Tinjauan Fikih Dan Ekonomi Kontemporer." *KASABA: Jurnal Ekonomi Islam* 13 (1): 9–15. <http://dx.doi.org/10.32832/kasaba.v13i1.3393>.
- Hidajat, Rachmat. 2017. "Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat Di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar." *Millah: Journal of Religious Studies* 17 (1): 63–84. <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/10049>.
- Hidayatullah, Indra. 2019. "Implementasi Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang." *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)* 4 (2): 130–42. <http://dx.doi.org/10.30736/jesa.v4i2.64>.
- Iqbal, Muhammad. 2019. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20 (1): 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.
- Khafsoh, Nur Afni, Siti Khodijah Nurul Aula, and Derry Ahmad Rizal. 2021. "Dialektika Zakat Produktif: Pengelolaan Di BAZNAS Gunungkidul,



- Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 9 (2): 152–71. <http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v9i2.9456>.
- Mahadhir, M. Saiyid, and Ahmad Arifai. 2021. “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam.” *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2 (2): 179-90. <https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29>.
- Mehilda, Sukma, Meliyana Meliyana, and Decky Hendarsyah. 2021. “Urgensi Kualitas Pelayanan Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kepuasan Mustahiq”. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2): 114-26. <https://doi.org/10.24090/ej.v9i2.5273>.
- Muhamad, Muhamad. 2017. *Lembaga Perekonomian Islam: Perspektif Hukum, Teori, Dan Aplikasi*. 1st ed. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Munawwarah, Munawwarah, Basyirah Mustarin, and Ade Darmawan Basri. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pembiayaan Hak Amil Dalam Operasional Pengelolaan Zakat Di LAZISMU Kota Makassar.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 4 (1): 79-88. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/28937>.
- Munawwir, Ahmad. 1997. *Al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*. Edited by Zainal Munawwir and Ali Ma’shum. 2nd ed. Surabaya: Pustaka Progresif.
- PUSKAS BAZNAS. 2020. *Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat: Regional Jawa, Bali Dan NTB 2020*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1393-indeks-kepatuhan-syariah-organisasi-pengelola-zakat-regional-jawa-bali-dan-ntb-2020>.
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fikih Zakat*. Edited by Didin, Hasanuddin Harun Salman. 6th ed. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.
- Ridho, Hilmi. 2020. *Zakat Produktif (Konstruksi Zakatnomics Persoektif Teoritis, Historis, Dan Yuridis)*. Edited by Fauzan Adhim. 1st ed. Malang: Literasi Nusantara.
- Salsabilla, Salsabilla, and Wage Pramita Ratnasari. 2020. “Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Melalui Program Kampung Ternak Kambing BAZNAS Gresik Terhadap Mustahik.” *Jurnal Community Online (JKO)* 1 (2): 123-34. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jko/article/view/20201>.
- Saputera, Abdurrahman Adi, and Sri Winda Datuela. 2020. “Problematika Penyaluran Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Gorontalo.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 17 (2): 269-89. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v17i2.2663>.
- Sarbini, Muhammad. 2018. “Tafsir Fi Sabilillah Dan Implikasinya Bagi Cakupan Fi Sabilillah Sebagai Mustahik Zakat.” *Al-MASHLAHAH: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 6 (1): 1–21. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/243>.
- Sari, Aulia Candra. 2018. “Problematika Pendayagunaan Zakat Produktif di BAZNAS Jepara.” *Jurnal Bimas Islam* 11 (4): 637-70. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/65>.
- Sarmada, Zaky Mubarak, and Mushlih Candrakusuma. 2021. “Sinergi Amil Zakat Indonesia: Kontekstualisasi Konsep Amil Zakat Berdasar Perundang-



- Undangan.” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15 (1): 75-91.
<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/507>.
- Shobron, Sudarno, and Tafrihan Masruhan. 2017. “Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di LAZISMU Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 18 (1): 55–63. <https://doi.org/10.23917/profetika.v18i1.6340>.
- Sholikin, Nur. 2022. “Pengelolaan Zakat Produktif Di BAZNAS Ditinjau Dari Hukum Islam.” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 2 (1): 31-43. <http://dx.doi.org/10.31958/zawa.v2i1.5739>.
- Suryani, Dyah, and Lailatul Fitriani. 2022. “Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan.” *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* 10 (1): 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>.
- Thoriqudin, Muhamad. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif (Perspektif Maqasid al Syariah Ibnu Asyur)*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Wahid, Abdul. 2022. *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer: Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, Dan Kajian Sosial Ekonomi*. 1st ed. Jakarta: ANP Books.
- Wahyuningsih, Sri. 2020. “Efektifitas Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Tingkat Kemiskinan Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Bengkalis”. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 9 (1): 44-53. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.211>.
- Wicaksono, Johan Wahyu. 2019. “Distribusi Zakat Produktif Untuk Pengembangan Ekonomi.” *Dinar: Jurnal Prodi Ekonomi Syariah* 2 (2): 1–20. <https://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/view/64>.

